

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Ditetapkannya hukum cambuk sebagai salah satu jenis sanksi tindak pidana islam yang dimuat dalam Qanun Jinayat merupakan sebuah upaya Pemerintah Aceh dalam menjalankan otonomi daerahnya yang berbasis syari'at islam semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh oleh Pemerintah Pusat. Namun, dalam penerapannya, Qanun Jinayat yang menggunakan sanksi hukuman cambuk belum mencerminkan adanya konsep hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Yang mencakup prinsip keadilan, prinsip kemartabatan dan prinsip kemanusiaan, keberadaan hal tersebut dimiliki oleh setiap inividu dan tidak dapat dikurangi.
2. Hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh mendatangkan penderitaan secara fisik maupun psikis bagi terdakwa. Sehingga hukuman cambuk dikategorikan sebagai penghukuman yang sifatnya menyiksa karena apabila makna penderitaan yang hebat dapat digolongkan menjadi dua golongan yakni fisik dan psikis maka hukuman cambuk termasuk kedalam salah satu golongan tersebut. Selain itu hukuman cambuk telah secara jelas mencoreng martabat seorang individu, dimana seharusnya martabat seseorang termasuk kedalam hal yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable right*). Dan dalam aspek lainnya, hukum cambuk secara substansif tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat (*Convention Against Torture and Othe Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*); Deklarasi Universal HAM (DUHAM); Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4.2 Saran

Guna meningkatkan standar kualitas produk hukum yang lebih baik bagi Indonesia, peneliti memiliki berbagai saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, antara lain:

1. Sebelum menyusun suatu produk hukum yang baru seharusnya pemerintah dapat memperhatikan beberapa aspek-aspek peraturan yang dibuatnya, apakah peraturan tersebut nantinya memiliki potensi melanggar hak asasi manusia atau tidak. Selain itu, agar peraturan yang dibuat memiliki kualitas fungsi keberlakuan hukum yang baik sekalipun peraturan tersebut hanya berbasis peraturan daerah akan tetapi haruslah mencerminkan tanggungjawab akan pemenuhan hak asasi setiap warganya, memiliki nilai-nilai pancasila, dan pastinya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini penting diperhatikan sebagai upaya dalam perwujudan akan pemerintahan yang baik.
2. Mahkamah Agung selaku badan yang berhak menguji peraturan setingkat Perda, diharapkan agar dapat mengkaji ulang ketentuan dalam Qanun Jinayat terhadap Undang-Undang Hak Asasi Manusia terutama pada beberapa pasal yang masih syarat akan interpretasi ganda. Terutama pada bagian bab pelecehan seksual dan pemerkosaan supaya diperhatikan lagi aspek perlindungan pada korban.

3. Setelah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat kedalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Pemerintah juga diharapkan secepatnya untuk meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan (*Optional Protocol Convention Against Torture* yang kemudian disingkat menjadi OPCAT). Ratifikasi protokol opsional ini berguna agar Indonesia dapat meminimalisir terjadinya praktik-pratik penyiksaan dan tindakan yang tidak manusiawi atau bahkan dapat merendahkan kemartabatan manusia.
4. Pemerintah Aceh disarankan dalam penentuan jenis penghukuman yang ada didalam Qanun Jinayat dengan melibatkan partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Penggiat atau Aktivis HAM, Penegak Hukum, Pakar Tata Negara, Pakar Hukum Pidana, Tokoh Agama Lain. Sehingga didapatkan alternatif penghukuman selain hukuman cambuk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Syahrizal, *Maqashid al-Syariah dalam Qanun Jinayah di Aceh*, Cetakan Pertama, Dinas Syariat Islam, Banda Aceh, 2015.
- Abu Bakar, Al Yasa', *Sekilas Syariat Islam Di Aceh*, Cet II, Dinas Syariat Islam, Banda Aceh, 2005.
- Baltaji, Muhammad, *Metodologi Ijtihad Umar Bin Khattab* diterjemahkan oleh Masturi Irham dari "Manhaj Umar bin Khattab fi at Tasyri", Khalifa, Jakarta, 2005.
- Basri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Chowdhury, Azizur Rahman dan Md. Jahid Hossain Bhuiyan, *An Introduction to Internasional Human Rights Law*, Koninklijke Brill NV, Leiden, 2010.
- Denros, Mukhlis, *Memanusikan Manusia*, Qibla, Jakarta, 2011.
- Dinstein, Yoram, *Hak Atas Hidup, Keutuhan Jasmani dan Kebebasan* dalam M. Syafi'i, *Pemberlakuan Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif HAM*, UII, Yogyakarta.
- Donnelly, Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornel University Press, Ithaca and London, 2003.
- Effendi, A. Masyhur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Ily, Hans Ferdinand, *Conflict Resolution, Political Decentralization, Disaster Risk Management and the Practice of Sharia Law: The Case of Aceh Indonesia*, Southeast Asian Studies at the University of Freiburg, Germany, 2012.
- Juwana, Hikmahanto, *Pemberdayaan Budaya Hukum dalam Perlindungan HAM di Indonesia: HAM dalam Perspektif Sistem Hukum Internasional*, dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2009.
- Kaligis, O.C, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Muhtaj, Majda el, *Dimensi-dimensi HAM*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung, 2012.
- Nafsiah, Siti, *Prof Hembing Pemegang The Star of Asian Award*, Prestasi Insan Indonesia, Jakarta, 2000.
- Nasir, Haedar, *Gerakan Islam Syariat*, PSAP Muhammadiyah, Jakarta, 2007.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia*, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Prioyo, Adi Eko, *The Spirit of Pluralisme: Menggali Nilai-Nilai Kehidupan, Mencari Kearifan*, PT. Elex Media Komputiondo, Jakarta, 2005
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.
- Scott, David, *Penology*, Sage Publications Ltd, California, 2008.
- Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.

- Setiardja, Gunawan, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Setiardja, Gunawan, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Sodiqin, Ali, *Hukum Qisas: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2010.
- Sufi, Rusdi dan Wibowo, Agus Budi, *Budaya Masyarakat Aceh*, Badan Perpustakaan Provinsi Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2004.
- Sulhin, Iqraq, *Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Syarifudin, Amir, dalam Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet II, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Umar, Muhammad, *Peradaban Aceh (Tammadun)*, CV. Boebon Jaya, Banda Aceh, 2008.
- Wiranata, Agung Yudha, *Konvensi Anti Penyiksaan: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007*, Elsam, Jakarta, 2007.
- Wirya, Albert, dkk, *Hukuman Cambuk Dalam Bilangan Dan Kepelikan*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta Selatan, 2017.

Jurnal

- Afifah, Wiwik, *Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, 2018.
- Alim, Muhammad, *Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya Dengan Konstitusi*, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 17, 200.
- Basuki, Udiyo, *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Ulasan terhadap beberapa ketentuan UUD 1945)*, Jurnal *Asy-Syir'ah*, Vol 8 Tahun 2001.
- Christian, Ester, *Pendidikan yang Memanusiakan Manusia*, Jurnal *Humaniora*, Vol. IV No. 1, Binus University, Jakarta Barat, 2013.
- Hadi, Syofyan, *Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya)*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12 Nomor 24, 2016.
- Muhammadin, Fajri et al, *Lashing in Qanun Aceh and the Convention Against Torture: A Critical Appraisal*, *Malaysian Journal of Syariah and Law*, Vol. 7 No. 1, 2019.
- Ruman, Yustinus Suhardi, *Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan*, *Humaniora*, Volume 3 Nomor 2, 2012.
- Ulya, Zaki, *Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh*, Jurnal *Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, 2014

International Paper

- APT, *The Definition of Torture: Proceedings of Expert Seminar*, 2003.
- Einlof, Christopher J, *The Fall and Rise of Torture: A Comparative and Historical Analysis*, New York Avenue, America Sociological Association, 2007.
- International, Amnesty, *Global Report Death Sentences and Executions 2019*, Amnesty International Ltd, London, 2020.
- Nations, United, *Human Rights Questions and Answers (Center of Rights)*, New York, 2003.
- Nowak, Manfred, *Report of The Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Mission to Indonesia*, UHRC, 2008.

Artikel

- Arif, Johar, *Hukum Cambuk Tidak Melanggar HAM: Tanggapan Terhadap Amnesty International*, <https://www.republika.co.id/berita/lm45sh/hukuman-cambuk-tidak-melanggar-ham-tanggapan-terhadap-amnesty-international>
- Aceh Tribun News, *Qanun Jinayat Aceh Digugat Ke MA*, <http://aceh.tribunnews.com/2015/10/02/qanun-jinayat-aceh-digugat-ke-ma>.
- CNN Indonesia, *Pemerksa Anak di Aceh Ambruk Dihukum Cambuk 150 kali*, <http://cnnindonesia/nasional/20201127140659-12-575324/pemerksa-anak-di-aceh-ambruk-dihukum-cambuk-150-kali>.
- Death Penalty Information Center, *Amnesty International Report: Confirmed Executions and Death Sentences Continue Global Decline, But Secrecy Hinder Accurate Assessment of Trends*, <https://deathpenaltyinfo.org/news/amnesty-international-report-confirmed-executions-and-death-sentences-continue-global-decline-but-secrecy-hinders-accurate-assessment-of-trends>.
- Detik News, *Terima Tamu Kedubes Inggris, DPRD Aceh: Cambuk Tidak Melanggar HAM*, <https://news.detik.com/berita/d-4397238/terima-tamu-kedubes-inggris-dprd-aceh-cambuk-tidak-langgar-ham>.
- DW, *Dua Orang Pingsan Saat Eksekusi Cambuk di Aceh: Amnesty "Kejam dan tidak manusiawi"*, <http://www.dw.com/id/dua-orang-pingsan-saat-eksekusi-cambuk-di-aceh-amnesty-kejam-dan-tidak-manusiawi/a-51555414>.
- Human Rights Watch, *Legal Prohibition Against Torture*, <https://www.hrw.org/news/2003/03/11/legal-prohibition-against-torture>.
- ICJR, *Akhiri Hukum Cambuk Sebagai Sebuah Bentuk Penghukuman Aceh*, <http://icjr.or.id/ai-dan-icjr-akhiri-hukum-cambuk-sebagai-sebuah-bentuk-penghukuman-di-aceh/>
- _____, *Hukum Cambuk Mencoreng Wajah Hak Asasi Manusia Indonesia*, <https://icjr.or.id/hukuman-cambuk-mencoreng-wajah-hak-asasi-manusia-di-indonesia/>
- _____, *Pemerintah Harus Evaluasi Dan Hapuskan Penerapan Cambuk Dalam Qanun Jinayat*, <https://icjr.or.id/iicjr-pemerintah-harus-evaluasi-dan-hapuskan-penerapan-cambuk-dalam-qanun-jinayat/>
- _____, *Setahun Qanun Jinayat Penggunaan Hukuman Cambuk Yang Semakin Eksektif di Aceh*, <http://icjr.or.id/setahun-qanun-jinayat-penggunaan-hukuman-cambuk-yang-semakin-eksektif-di-aceh>.
- Islami, *Mengapa Non-Muslim Tetap Dikenai Qanun Jinayat di Aceh*, <https://islami.co/mengapa-non-muslim-tetap-dikenai-qanun-jinayat-di-aceh/>
- Mahkamah Syariah Jantho, <https://sipp.ms-jantho.go.id/>
- Patresia Kirnandita, *Dibalik Membludaknya Penonton Hukuman Cambuk*, <https://tirto.id/di-balik-membludaknya-penonton-hukuman-cambuk-cJkt>.

Perundang-undang

Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (CAT)

International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat